



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NOVI ANGELIN PAPILAYA ALIAS SOFI BINTI
PITER PAPILAYA;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/13 November 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Katamso RT 005 RW 001 Kel. Sidanegara,
Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Cilacap berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



Terdakwa didampingi oleh TITIEK NURYATI, S.H. DAN SETIYAWATI, S.H., M.H., keduanya Advokat yang beralamat kantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.07.005/LBH.ONNE/AK.II/SK.Pid.01/II/2024 tanggal 27 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 34/SK/II/2024/PN Clp tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 23/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perk.: PDM-05/Cilac/Enz.2/01/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok LA ICE isi 2 (dua) batang;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard XL nomor : 087817979534

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa tersebut dapat direhabilitasi mental agar bertaubat dari penggunaan barang terlarang atau putusan yang sering-an-ringannya, dengan dasar permohonan dan alasan sebagaimana selengkapanya didalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2024,;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-05/Cilac/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA *bersama-sama sdr.* AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2023, bertempat di sebuah tiang lampu pojok sebelah timur lapangan jati persada yang beralamat di Jl. Kalimantan, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 3 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di daerah Kendal, di telpon oleh sdr. Nisa (DPO) untuk mengambilkan sabu di daerah Cilacap, namun saat itu terdakwa menolaknya karena sedang tidak berada di Cilacap. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Nisa (DPO) di Angkringan Jl. A. Yani Cilacap lalu menyuruh kembali untuk mengambilkan sabu milik sdr. Nisa tersebut dan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu terdakwa menyanggupinya namun menunggu ada teman yang mengantar terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB sdr. Nisa kembali menelpon terdakwa dan mengingatkan untuk mengambilkan titipan sabu miliknya tersebut. Selanjutnya saat yang sama sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro menjemput terdakwa dirumahnya untuk diajak bermain ke rumah sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro tersebut. Kemudian terdakwa dijemput oleh sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna merah dengan nomor polisi : R-9005-WK milik sdr. Yuli yang merupakan istri sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro. Dalam perjalanan terdakwa mengajak sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro untuk singgah sebentar mengambil sesuatu barang yang merupakan titipan temannya. Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa melakukan video call via aplikasi whatsapp dengan sdr. Nisa (DPO) yang mengarahkan dan menuntun terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro untuk mengambil barang yang dimaksud. Kemudian terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro berhenti dan turun menuju di tiang lampu pojok sebelah timur lapangan jati persada alamat Jl. Kalimantan Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap. Kemudian terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro diarahkan mencari barang yang tertutup batu. Setelah terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro mengetahui posisi barang tersebut, kemudian sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang berisi sabu yang kemudian menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menaruh 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang berisi sabu tersebut di dashboard mobil yang ditumpangnya. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib saat melintasi



diperempatan lampu merah Jl. Dr. Cipto Rt. 003 Rw. 004 Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap mobil yang dikendarai oleh sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro dan terdakwa tersebut tiba-tiba dihentikan oleh beberapa anggota Resnarkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya telah mengetahui informasi adanya transaksi jual beli sabu di sekitar daerah tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau yang saat itu sempat dibuka bersama dihadapan terdakwa, sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro, warga dan petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro berikut barang buktinya dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau mengambil barang berupa sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Nisa dikarenakan nantinya bisa menggunakan bersama sabu tersebut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2795/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S. Si., M.Si, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-5962/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11394 gram yang disita dari terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA dan terdakwa AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA *bersama-sama sdr. AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO* (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2023, di Perempatan Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di daerah Kendal, di telpon oleh sdr. Nisa (DPO) untuk mengambilkan sabu di daerah Cilacap, namun saat itu terdakwa menolaknya karena sedang tidak berada di Cilacap. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB sdr. Nisa kembali menelpon terdakwa dan mengingatkan untuk mengambilkan titipan sabu miliknya tersebut. Selanjutnya saat yang sama sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro menjemput terdakwa dirumahnya untuk diajak bermain ke rumah sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro tersebut. Kemudian terdakwa dijemput oleh sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna merah dengan nomor polisi : R-9005-WK milik sdr. Yuli yang merupakan istri sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro. Dalam perjalanan terdakwa mengajak sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro untuk singgah sebentar mengambil sesuatu barang yang merupakan titipan temannya. Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa melakukan video call via aplikasi whatsapp dengan sdr. Nisa (DPO) yang mengarahkan dan menuntun terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro untuk mengambil barang yang dimaksud. Kemudian terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro berhenti dan turun menuju di tiang lampu pojok sebelah timur lapangan jati persada alamat Jl. Kalimantan Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap. terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan mencari barang yang tertutup batu. Setelah terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro mengetahui posisi barang tersebut, kemudian sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang berisi sabu yang kemudian sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyimpan dan menaruh 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang berisi sabu tersebut di dashboard mobil yang ditumpangnya. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib saat melintasi diperempatan lampu merah Jl. Dr. Cipto Rt. 003 Rw. 004 Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap mobil yang dikendarai oleh sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro dan terdakwa tersebut tiba-tiba dihentikan oleh beberapa anggota Resnarkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya telah mengetahui informasi adanya transaksi jual beli sabu di sekitar daerah tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau yang saat itu sempat dibuka bersama dihadapan terdakwa, sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro, warga dan petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro berikut barang buktinya dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau dikarenakan nantinya bisa menggunakan bersama sabu tersebut.
- Bahwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu tersebut terdakwa terdakwa dan sdr. Ahcmat Zakaria Als Ari Bin Sudiro tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kepentingan untuk ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2795/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S. Si., M.Si, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-5962/2023/NNF

Halaman 7 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11394 gram yang disita dari terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA dan terdakwa AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAFARUDIN,.S.H.;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Cilacap yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 pukul 18.30 Wib di Perempatan Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau, Uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok LA ICE isi 2 (dua) batang, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard XL nomor : 087817979534;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang bersama AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO, yang saat itu sedang mengendarai 1

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna merah dengan nomor polisi : R-9005-WK;

- Bahwa terdakwa mengaku hanya disuruh saja oleh Sdr NISA untuk mengambil sabu sehingga tidak mengetahui mendapatkan sabu dari mana, sedangkan AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO hanya disuruh mengambil sabu sesuai yang diarahkan oleh terdakwa sehingga tidak mengetahui sabu tersebut asalnya dari mana;
- Bahwa awalnya tim mendapat informasi bahwa di Jl. Kalimantan Cilacap sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi yang telah didapatkan tersebut dengan cara melakukan pengawasan terhadap aktifitas orang-orang di sekitar Jl. Kalimantan. Lalu pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 18.10 Wib saksi melihat ada mobil yang bolak balik di sekitar Lapangan Jati persada Jl. Kalimantan dan melakukan aktifitas mencurigakan, kemudian ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan turun dari mobil dan terlihat menelfon dan mencari sesuatu di dekat tiang lampu, dan setelah itu mobil kembali berjalan. Atas dasar kecurigaan lalu mobil tersebut dilakukan pembuntutan oleh saksi dan tim, dan sesampainya di perempatan Jl. Dr. Cipto Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap mobil tersebut diberhentikan;
- Bahwa kedua orang tersebut memberikan keterangan bahwa telah mengambil barang berupa sabu di sekitar lapangan Jati persada. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan badan terhadap ke dua orang tersebut dan ternyata diketemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau di lantai halaman tempat terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA digeledah alamat Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO dibawa ke Polresta Cilacap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO mengakui bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah barang yang sebelumnya mereka berdua ambil di sekitar Lapangan Jati Persada Jl. Kalimantan;

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO tidak memiliki kewenangan ataupun ijin untuk menyimpan dan menguasai narkoba berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI FARKHAN KURNIAWAN, S.H.;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Cilacap yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 pukul 18.30 Wib di Perempatan Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau, Uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok LA ICE isi 2 (dua) batang, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard XL nomor : 087817979534;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang bersama AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO, yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna merah dengan nomor polisi : R-9005-WK;
- Bahwa terdakwa mengaku hanya disuruh saja oleh Sdr NISA untuk mengambil sabu sehingga tidak mengetahui mendapatkan sabu dari mana, sedangkan AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO hanya disuruh mengambil sabu sesuai yang diarahkan oleh terdakwa sehingga tidak mengetahui sabu tersebut asalnya dari mana;
- Bahwa awalnya tim mendapat informasi bahwa di Jl. Kalimantan Cilacap sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi yang telah didapatkan tersebut dengan cara melakukan

Halaman 10 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



pengawasan terhadap aktifitas orang-orang di sekitar Jl. Kalimantan. Lalu pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 18.10 Wib saksi melihat ada mobil yang bolak balik di sekitar Lapangan Jati persada Jl. Kalimantan dan melakukan aktifitas mencurigakan, kemudian ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan turun dari mobil dan terlihat menelfon dan mencari sesuatu di dekat tiang lampu, dan setelah itu mobil kembali berjalan. Atas dasar kecurigaan lalu mobil tersebut dilakukan pembuntutan oleh saksi dan tim, dan sesampainya di perempatan Jl. Dr. Cipto Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap mobil tersebut diberhentikan;

- Bahwa kedua orang tersebut memberikan keterangan bahwa telah mengambil barang berupa sabu di sekitar lapangan Jati persada. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan badan terhadap ke dua orang tersebut dan ternyata diketemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau di lantai halaman tempat terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA digeledah alamat Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO dibawa ke Polresta Cilacap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO mengakui bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah barang yang sebelumnya mereka berdua ambil di sekitar Lapangan Jati Persada Jl. Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa dan AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO tidak memiliki kewenangan ataupun ijin untuk menyimpan dan menguasai narkotika berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHCMAT ZAKARIA ALIAS ARI BIN SUDIRO;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota SatResnakorba Polresta Cilacap pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib di Perempatan Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap karena telah menerima dan menyerahkan barang berupa sabu;
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian barang bukti yang disita dari saksi berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan simcard INDOSAT nomor : 085775630224; 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna merah dengan nomor polisi : R-9005-WK; 1 (satu) buah STNK mobil merk TOYOTA type AGYA warna merah dengan nomor polisi : R-9005-WK atas nama YULI SETIANINGSIH;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau;
- Bahwa bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan simcard INDOSAT nomor : 085775630224 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menjemput, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna merah dengan nomor polisi : R-9005-WK untuk mengambil barang berupa sabu saat bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah teman istri saksi sekaligus orang yang telah menyuruh saksi untuk mengambil barang berupa sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan dari siapa saksi mendapatkan barang berupa sabu tersebut karena saksi hanya disuruh mengambil sabu sesuai yang diarahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dengan cara mengambilnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.15 Wib di bawah tiang lampu pojok sebelah timur lapangan jati persada alamat Jl. Kalimantan Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap dan yang melakukan pengambilan barang berupa sabu tersebut saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa sabu pada saat saksi dan Terdakwa mengambil waktu itu tertutup batu di bawah tiang lampu pojok sebelah timur lapangan

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jati persada alamat Jl. Kalimantan Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;

- Bahwa Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui berat sabu yang didapatkan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib ada teman istri saksi yang menelpon ke HP istri saksi bernama Sdr. IRDA. Karena tidak dijawab istri saksi, kemudian saksi telpon balik yang intinya IRDA menawarkan untuk mengambil sabu dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa kemudian hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib Sdr. IRDA datang ke rumah saksi bakaran, waktu bertemu saksi Sdr. IRDA menyuruh mengambil sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 17.50 wib pada saat saksi berada dirumah, saksi disuruh istri saksi untuk menjemput Terdakwa dirumahnya, dan saksi berangkat menggunakan mobil agya milik istri saksi dan sekitar pukul 18.05 wib saksi sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa satu mobil menuju pulang ke rumah saksi;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengajak untuk mengambil sesuatu barang yang merupakan titipan temannya, dimana Terdakwa video call via aplikasi whatsapp kepada seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil barang yang dimaksud;
- Bahwa Kemudian saksi dan Terdakwa berhenti dan turun menuju di tiang lampu pojok sebelah timur lapangan jati persada alamat Jl. Kalimantan Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, saksi dan Terdakwa diarahkan mencari barang yang tertutup batu;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa mengetahui posisi barang tersebut, kemudian saksi mengambil barang tersebut berupa potongan sedotan warna hijau yang kemudian saksi tahu itu adalah barang berupa sabu;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa masuk ke mobil dan saksi menyerahkan barang berupa sabu tersebut ke Terdakwa, selanjutnya saksi meneruskan perjalanan pulang sambil berencana beli air mineral sebelum pulang kerumah saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib saat mobil saksi berhenti diperempatan lampu merah Jl. Dr. Cipto Rt. 003 Rw. 004 Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Cilacap. saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian pada saat itu saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait aktifitas terakhir saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa tidak lama ditemukan paket sabu di lantai depan rumah warga tidak jauh dari keberadaan Terdakwa berdiri;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mengakui baru mengambil paket milik teman Terdakwa, selanjutnya paket berupa potongan sedotan warna hijau dibuka bersama dihadapan saksi, Terdakwa, warga sekitar dan petugas kepolisian, dan diketahui berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang saksi ambil adalah sabu dikarenakan sebelumnya Sdr. IRDA sudah menyampaikan kepada saksi nantinya mengambil barang tersebut bersama Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi barang berupa sabu tersebut nantinya akan digunakan bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengenal teman Terdakwa yang merupakan pemilik barang berupa sabu tersebut, sedangkan tentang Sdr. IRDA, saksi juga tidak mengetahui apakah Sdr. IRDA merupakan pemilik barang berupa sabu tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mau mengambil barang berupa sabu dikarenakan nantinya bisa menggunakan sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sehingga pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 pukul 18.30 Wib di Perempatan Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, karena kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau, milik teman Terdakwa yang bernama NISA;

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO disuruh untuk mengambil sabu tersebut oleh NISA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO mengambil barang berupa sabu atas suruhan Sdr NISA tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.15 wib di bawah tiang lampu pojok sebelah timur lapangan Jati Persada alamat Jl. Kalimantan, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;
- Bahwa NISA menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu, tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib melalui telfon namun waktu itu terdakwa sedang berada di Kendal, Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Nisa (DPO) bertemu dengan terdakwa di Angkringan Jl. A. Yani Cilacap lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu terdakwa menyanggupinya namun menunggu ada teman yang mengantar terbihi dahulu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut bersama saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO ketika Terdakwa dijemput untuk main ke rumah saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO mengambil barang berupa sabu tersebut dengan turun dari mobil dan sambil menerima petunjuk dari Sdr NISA melalui Video Call, lalu terdakwa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Sdr NISA, pada saat itu pula terdakwa menyampaikan kepada saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO petunjuk yang disampaikan oleh Sdr NISA kepada terdakwa, dan pada saat itu saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO yang membuka batu kecil dan mengambil barang berupa sabu tersebut dibawah batu, setelah barang berupa sabu berhasil diambil, kemudian terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO kembali masuk ke dalam mobil;
- Bahwa setelah barang berupa sabu berhasil diambil oleh saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO, kemudian saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO naik ke dalam mobil dan kemudian mobil tersebut jalan ke arah Dr. Cipto, dan pada saat di jalan, barang berupa sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 15 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menaruh bungkus plastik berisi sabu tersebut diatas dashboard mobil dan bermaksud menyimpannya terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada sdr. Nisa;
- Bahwa waktu itu saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO hanya mengambil 1 (satu) paket sabu yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa barang berupa sabu yang diserahkan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO kepada terdakwa berupa bungkus plastik yang dimasukan ke dalam sedotan warna hijau;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang berupa sabu tersebut rencananya barang berupa sabu tersebut akan terdakwa simpan terlebih dahulu sebelum diserahkan pada NISA;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini disuruh oleh Sdr NISA untuk mengambil barang berupa sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk menyimpan dan menguasai barang berupa sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian Terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO sedang mengendarai mobil di Perempatan Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau;
2. Uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) bungkus rokok LA ICE isi 2 (dua) batang;
4. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard XL nomor : 087817979534;

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2795/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa

Halaman 16 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah AKBP Budi Santoso, S. Si., M.Si, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-5962/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11394 gram yang disita dari terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA dan terdakwa AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 pukul 18.30 Wib di Perempatan Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, karena kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau, milik teman Terdakwa yang bernama NISA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO disuruh untuk mengambil sabu tersebut oleh NISA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO mengambil barang berupa sabu atas suruhan Sdr NISA tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.15 wib di bawah tiang lampu pojok sebelah timur lapangan Jati Persada alamat Jl. Kalimantan, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;
- Bahwa NISA menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu, tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib melalui telfon namun waktu itu terdakwa sedang berada di Kendal, Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Nisa (DPO) bertemu dengan terdakwa di Angkringan Jl. A. Yani Cilacap lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dan diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu terdakwa menyanggupinya namun menunggu ada teman yang mengantarkan terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut bersama saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO ketika Terdakwa dijemput untuk main ke rumah saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO mengambil barang berupa sabu tersebut dengan turun dari mobil dan sambil menerima petunjuk dari Sdr NISA melalui Video Call, lalu terdakwa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Sdr NISA, pada saat itu pula terdakwa menyampaikan kepada saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO petunjuk yang disampaikan oleh Sdr NISA kepada terdakwa, dan pada saat itu saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO yang membuka batu kecil dan mengambil barang berupa sabu tersebut dibawah batu, setelah barang berupa sabu berhasil diambil, kemudian terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO kembali masuk ke dalam mobil;
- Bahwa setelah barang berupa sabu berhasil diambil oleh saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO, kemudian saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO naik ke dalam mobil dan kemudian mobil tersebut jalan ke arah Dr. Cipto, dan pada saat di jalan, barang berupa sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh bungkus plastik berisi sabu tersebut diatas dashboard mobil dan bermaksud menyimpannya terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada sdr. Nisa;
- Bahwa waktu itu saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO hanya mengambil 1 (satu) paket sabu yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa barang berupa sabu yang diserahkan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO kepada terdakwa berupa bungkus plastik yang dimasukan ke dalam sedotan warna hijau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2795/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S. Si., M.Si, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-5962/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11394 gram yang disita dari terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA

Halaman 18 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SOFI Binti PITER PAPILAYA dan terdakwa AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa narkotika golongan I dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa mencermati bentuk dakwaan yang sedemikian, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai untuk perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama NOVI ANGELIN PAPILAYA ALIAS SOFI BINTI PITER PAPILAYA dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya Terdakwa dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu dalam hal ini Terdakwa dalam memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua adalah merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terungkap bahwasanya terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 pukul 18.30 Wib di Perempatan Jl. Dr. Cipto Rt 003 Rw 04, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, karena kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau, yang diakui sebagai milik teman Terdakwa yang bernama NISA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau diatas diakui oleh Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama NISA, yang mana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh NISA untuk mengambil narkotika tersebut di bawah tiang lampu pojok sebelah timur lapangan Jati Persada alamat Jl. Kalimantan, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, dan Terdakwa sebelumnya sudah mendapat upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu yang diakui milik teman Terdakwa, telah diuji dan dibuktikan sebagai narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2795/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S. Si., M.Si, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-5962/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat

Halaman 21 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



bersih serbuk kristal 0,11394 gram yang disita dari terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA Als SOFI Binti PITER PAPILAYA dan terdakwa AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa anasir unsur ini yaitu *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika"* dapat dinyatakan terbukti apabila terpenuhinya dua unsur saat narkotika itu diketemukan pada Terdakwa, kedua unsur itu adalah *'kekuasaan atas suatu benda'*, dan *'adanya kemauan untuk memiliki atau menyimpan benda itu'*, dimana dalam hal ini Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mempunyai kekuasaan langsung atas 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau dan memang bermaksud dan/atau memiliki kemauan untuk membawa dan/atau menyimpannya, sehingga karenanya unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) diartikan sebagai orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa dari ketiga status tersebut diatas, baik pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maupun yang turut serta melakukan (*medepleger*), ketiganya dipandang dan diancam pidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kedudukan Terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO dalam perkara ini



adalah sebagai turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu menitik beratkan pada adanya saling pengertian diantara Terdakwa dan saksi AHCMAT ZAKARIA Als ARI Bin SUDIRO, lalu terjadi kerja sama diantara mereka dan masing-masing dapat mempertanggung jawabkan secara penuh atas perbuatan yang mereka lakukan, dalam arti adanya kesamaan maksud dan kehendak, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan ini maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk direhabilitasi mental agar bertaubat dari penggunaan barang tersebut atau putusan yang seringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir dan menjawab pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,



demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau;
2. 1 (satu) bungkus rokok LA ICE isi 2 (dua) batang;
3. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard XL nomor : 087817979534;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. Uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang tunai, maka secara formil barang bukti tersebut adalah milik Negara sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa dan saksi Achmat Zakaria sudah sering mengkonsumsi narkoba bersama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NOVI ANGELIN PAPILAYA ALIAS SOFI BINTI PITER PAPILAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang di bungkus dengan potongan sedotan warna hijau;
 2. 1 (satu) bungkus rokok LA ICE isi 2 (dua) batang;
 3. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard XL nomor : 087817979534;
- Dimusnahkan;
4. Uang tunai sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. dan RAHMAT ARIES. SB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh PUNGKY JATI AJI SUPRABAWA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

RAHMAT ARIES. SB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 26. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Clp



BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H.